



REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Keterangan Ahli Pemohon dalam Pengujian KUHAP

**Jakarta, 5 September 2022** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 pada Selasa (06/09), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 61/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Octolin H Hutagalung, S.H., M.H., Muhammad Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Imran Nating, S.H., M.H., dkk. Norma yang diujikan adalah Pasal 54 UU 8/1981 KUHAP.

Dalam sidang sebelumnya (24/08), Dosen FH Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting menyampaikan Pemberian hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum, bukan hanya diberikan kepada Tersangka atau Terdakwa, tetapi juga kepada “Saksi dalam Penyidikan” dan “Terperiksa dalam proses Penyelidikan”. Untuk itu, perlu adanya norma baru dalam Pasal *a quo*. dalam Pasal 18 ayat 4 UU 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan “Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Menurut Jamin, kalimat setiap orang tersebut mengacu kepada saksi, tersangka dan terdakwa yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum. Artinya, hak saksi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang harus diberikan kepada Saksi yang sedang diperiksa (**Ega/MMH**)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)